

PENGAWASAN TERHADAP KESELAMATAN TRANSPORTASI SUNGAI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA DI DERMAGA RASAU JAYA

Oleh:
LIDYA NOVITA TINA
NIM. E01111046

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email : lidyannotatina@gmail.com

Abstrak

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya kurang optimal, hal ini dilihat dari Sumber Daya Manusia awak kapal di Dermaga Rasau Jaya masih rendah, minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di dalam kapal motor sungai, dan lingkungan perairan yang tercemar oleh aktivitas kapal. Konsep yang digunakan penulis untuk menganalisis adalah berdasarkan teori Siagian (2008:112) yaitu *on the spot observation* dan *on the spot report*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa awak kapal motor sungai yang ada di Dermaga Rasau Jaya belum memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Awak kapal motor sungai hanya memiliki pendidikan tertinggi yaitu sampai Sekolah Menengah Atas. Awak kapal tidak diberikan pelatihan khusus mengenai aturan yang berlaku seperti mengenai standar keselamatan transportasi sungai seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 25 tahun 2015. Selain awak kapal, sarana dan prasarana sebagai penunjang keselamatan kapal motor sungai saat pelayaran tidak tersedia sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Jumlah sarana yang tersedia tidak sesuai dengan kapasitas muatan kapal motor. Lingkungan perairan kapal motor di Dermaga Rasau Jaya tercemar akibat aktivitas dari kapal motor, penumpang kapal motor sering kali mengabaikan kebersihan perairan dan membuang sampah makanan langsung ke perairan. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya tempat sampah di dalam kapal motor sungai. Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran kapal motor sungai ini, pengawasan yang dilakukan bertujuan agar pelayaran dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pihak kapal motor. Tapi, pengawasan yang dilakukan dirasa kurang optimal karena masih banyak aturan yang terabaikan. Pihak kapal motor mengabaikan aturan yang berlaku dikarenakan tidak adanya teguran maupun sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya. Saran dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat memperketat peraturan yang telah dibuat dengan memberikan teguran dan sanksi kepada pihak kapal motor sungai yang tidak mematuhi peraturan standar keselamatan transportasi sungai dan melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan kapal motor sungai secara rutin sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan pada saat pelayaran.

Kata-kata kunci: Pengawasan, SOP, Transportasi Sungai

Abstract

Monitoring carried by Kubu Raya District Department of Transportasi is less than optimal, it is seen from the Human Resources crew at Pier Rasau Jaya was still low, the lack of facilities and infrastructure available in the boat of river, and the water environment polluted by the activities of vessels. The concept used by the writer to analyze based on the theory by Siagian (2008:112) is on the spot observation and on the spot report. The method used descriptive method with qualitative approach. The Results of this study showed that the crew of the motor vessel river in Pier Rasau Jaya has not met the requirements for qualification and competence. The crew of the boat river has only the highest level to Senior High School. The ship's crew was not given specific training on the rules and regulations

such as the safety standard transport stream as listed on the Regulation of the Minister the Transportation Ministerial Regulation Number 25 in 2015. In addition to the crew, facilities and infrastructures as supporting the safety of the current river boat cruise is not available in accordance with the issued by the Department of Transportation. The total number of available facilities are not in accordance with the payload capacity motor boats. Aquatic environments motor boats at Pier Rasau Jaya polluted due to the activity of motor boats, passenger motor boats often neglect the cleanliness of the water and dispose of food waste directly into the water. This is due to the unavailability of the trash in the river boat. Kubu Raya District Department of Transportation has a duty to supervise the safety of this river cruise boat, the oversight conducted aims to cruise can run smoothly without any obstacles caused by non-compliance with the boat. But supervision performed considered less than optimal because there are many rules are ignored. Party boat ignore rules that apply because no strikes or sanctions conducted by the Department of Transportation Kubu Raya. Suggestions for this study was the Department of Transportation Kubu Raya is expected to tighten the rules that have been made to give warning and sanctions to the boat river that does not comply with regulations safety standard transport stream and examine the document and motor boats of the river on a regular basis so as to minimize the occurrence accident during the cruise.

Keywords: Supervision, SOP, River Transport

A. PENDAHULUAN

Salah satu transportasi yang sejak lama digunakan masyarakat dalam melancarkan segala kegiatan sehari-harinya adalah transportasi sungai. Pemilihan penggunaan transportasi sungai dikarenakan akses jalan raya di beberapa daerah di Indonesia masih banyak mengalami kendala seperti banyak jalan yang rusak dan jauhnya jarak yang ingin dicapai sehingga membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, transportasi sungai dipilih dalam mempermudah dan mempersingkat waktu dalam kelancaran kegiatan. Sampai saat ini masyarakat di Kabupaten Kubu Raya khususnya di Rasau Jaya masih sebagian menggunakan transportasi sungai sebagai pemenuhan kebutuhan transportasi atau sebagai mata pencaharian.

Dermaga kapal motor sungai penumpang Rasau Jaya dengan tujuan Teluk Batang (Kabupaten Kayong Utara) menjadi

pilihan pertama masyarakat yang akan menggunakan transportasi sungai untuk menuju ke daerahnya khususnya Teluk Batang. Transportasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat daerah Kubu Raya maupun masyarakat yang memiliki kepentingan dengan hal yang terkait.

Transportasi sungai yang penulis teliti yaitu transportasi Kapal Motor Penumpang jurusan Rasau Jaya (Kabupaten Kubu Raya) – Teluk Batang (Kabupaten Kayong Utara). Kapal Motor ini digunakan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan yang digunakan penumpang tersebut khususnya kendaraan roda dua. Masyarakat di daerah tersebut biasa menyebutnya dengan “kelotok”. Kapal motor kelotok ini masih banyak diminati masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari seperti pergi ke sekolah, kantor, maupun pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan kepada awak kapal motor, kapal motor tersebut merupakan kapal motor ketotok pertama yang ada di Rasau Jaya yaitu pada tahun 1980an, hal ini menunjukkan bahwa transportasi air khususnya kapal motor sudah lama digunakan masyarakat. Kapal motor sungai ini masih sangat diminati sehingga peningkatan jumlah penumpang akan dengan mudahnya terjadi jika menjelang hari libur.

Liputan6.com memuat berita mengenai insiden tenggelamnya kapal motor penumpang di perairan Muara Kubu yang di posting pada 16/11/2003. Pihak syahbandar Rasau Jaya mengatakan kapal motor tersebut tenggelam karena kelebihan muatan. Seharusnya maksimal jumlah penumpang 40 orang tapi kapal tersebut mengangkut 129 penumpang. Selain itu, ANTARANEWS.com juga memberitakan mengenai insiden kapal motor penumpang yang menewaskan satu penumpang yang diposting pada tanggal 10/02/2012. Hal ini disebabkan oleh ambruknya atap kapal motor yang memuat ratusan keping papan.

Selain itu masyarakat juga dikejutkan dengan tenggelamnya Dermaga Apung Rasau Jaya. Gaspadpkuburaya.wordpress.com pada 13/12/2013 memberitakan tenggelamnya dermaga apung Rasau Jaya. Hal ini disebabkan kondisi dermaga yang memprihatinkan, selain karna sudah termakan usia dermaga tersebut juga kurang terawat seperti diabaikannya papan lantai dermaga yang sudah berlobang dan kayu dermaga yang lapuk.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah penulis paparkan, penulis dapat mengidentifikasi bahwa:

- a. Kondisi dermaga untuk naik dan turun penumpang kapal motor ke dan kembali ke Rasau Jaya kurang terawat, seperti hilangnya papan belian, terdapat lobang di lantai dermaga, sehingga mengancam keselamatan penumpang. Di samping itu, dermaga terlalu sempit apabila penumpang padat dan tidak terdapat ruang tunggu. Sebagian penumpang terpaksa menunggu di toko atau warung disekitar dermaga.
- b. Prosedur tetap (SOP) perlindungan barang atau penumpang masih kurang optimal atau acapkali diabaikan oleh aparatatur. Kesalahan ini akibat kurang ketatnya pengawasan oleh regulation (Dinas Perhubungan).
- c. Sering kali terjadi perbedaan antara manifes menyangkut jumlah penumpang dan barang, sehingga terjadi penumpukan barang dan jumlah penumpang dalam kapal motor. Akibatnya, banyak penumpang yang terganggu dengan banyaknya barang yang dimuat.
- d. Terdapat penumpangan yang berada di atas atap pada waktu musim padat penumpang terutama masa liburan sekolah, hari besar umat beragama dan hari raya. Resiko penumpang terjatuh ke sungai sangat besar.
- e. Alat-alat keselamatan penumpang yang tersedia di kapal motor sangat minim, bahkan penumpang tidak pernah tahu dan diperlihatkan alat-alat tersebut.

Fenomena-fenomena di atas dengan segala kekurangannya merupakan bagian dari tugas, pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya memiliki bidang Perhubungan Laut dan Sungai yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dibidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan sarana perhubungan laut dan sungai. Sedangkan salah satu fungsi dari Bidang Perhubungan Laut dan Sungai adalah menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional keselamatan pelayaran.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan didasarkan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diacu dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan yang terdiri dari aspek awak kapal motor, sarana dan prasarana, dan lingkungan di bidang angkutan sungai.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Siagian (dalam Torang, 2013:176) mengungkapkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh sebab itu, efektivitas suatu

organisasi ditentukan sejauh mana *controlling* dilaksanakan oleh organisasi.

Selanjutnya Siagian (2008:112) mengatakan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu:

1. Inspeksi Langsung atau yang lebih dikenal dengan pengawasan langsung yaitu mengawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan. Siagian menjelaskan ada dua macam teknik yang bisa dilakukan dalam inspeksi langsung dapat berbentuk:

a) *On the spot observation*, merupakan bentuk pengawasan langsung yang dilakukan pimpinan dengan cara mengamati dan memeriksa kegiatan di lapangan.

b) *On the spot report*, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara meminta laporan secara *langsung* kepada bawahan pada saat berada di lapangan.

2. Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yang dilakukan pimpinan melalui laporan-laporan yang diterima dari bawahan, baik berupa lisan maupun tertulis.

Brantas (2009:190-191) menyatakan tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.


2. Melakukan tindakan perbaikan (*correction*) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.
4. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan.
5. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
6. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.
7. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.
8. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
9. Meningkatkan kinerja organisasi.
10. Memberikan opini atas kinerja organisasi.
11. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.
12. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, diketahui bahwa pengawasan sebagai fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh setiap organisasi, maka dari itu teknik pengawasan yang dilakukan akan sangat berpengaruh terhadap tujuan organisasinya. Pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semua tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi.

Penentuan suatu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan.

Oleh karena itu, penulis menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian (2008:112).

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan hasil data di lapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun table dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Mei 2015 hingga Februari 2016. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Danau, Kepala Dermaga Kapal Sungai Rasau Jaya, Nakhoda Kapal Motor Sungai dan penumpang kapal motor.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik penggunaan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah teknik analisis Sugiono (2011:364) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap yaitu meringkas data, memaparkan, dan menyimpulkan. Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan ini penulis bertujuan melakukan *check and recheck* hasil wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui kebenaran data dengan menyatakan pertanyaan yang sama terhadap informan yang berbeda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya didasarkan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diacu dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan yang terdiri dari aspek awak kapal motor, sarana dan prasarana, dan lingkungan di bidang angkutan sungai.

1. Pengawasan Awak Kapal Motor Sungai di Dermaga Rasau Jaya

Aspek pertama yaitu aspek awak kapal, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 25 tahun 2015 mengenai standar keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, yang didasari dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 135, menyatakan setiap kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Ditambah pasal 137 ayat (6) menyatakan nakhoda wajib memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kemampuan, dan keterampilan serta kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dermaga Kapal Sungai mengenai awak kapal motor sungai bapak Aravif, beliau mengatakan: *“setiap orang yang akan menjadi awak kapal pasti melakukan pendidikan atau pelatihan, biasanya diberikan langsung dari pusat yaitu*

Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya. Salah satu pendidikan yang diberikan adalah dalam bentuk sosialisasi kepada nakhoda dan awak kapal tentang standar keselamatan transportasi sungai.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Sosialisasi peraturan standar keselamatan transportasi sungai memang sangat dibutuhkan karena mengingat awak kapal merupakan faktor utama terjaminnya keselamatan transportasi dalam pelayaran. Oleh karena itu aspek SDM adalah aspek utama yang wajib dipenuhi persyaratannya oleh nakhoda dan awak kapal.

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya disebut Sosialisasi Kelaikan yang berupa Program Peningkatan Pelayanan. Program ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada operator atau pemilik kapal dan kepada nakhoda kapal motor sungai mengenai cara berlayar yang baik dan benar demi alasan keselamatan penumpang. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan Danau Bapak Zairin, SH, mengenai sosialisasi yang Dinas Perhubungan lakukan, beliau mengatakan “*ya, kita ada melakukan sosialisai kepada operator atau pemilik kapal dan kepada nakhoda kapal motor sungai mengenai peraturan standar keselamatan transportasi sungai ini. Biasanya yang memberikan materi itu dari Dinas Perhubungan Provinsi, selaku kami (Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu*

Raya) sebagai pihak pelaksana. Sosialisasi ini dilaksanakan satu tahun sekali, tapi sayangnya tahun ini tidak dilaksanakan karena kurangnya dana. Dana yang dibutuhkan itu termasuk dana perjalanan dinas.”(hasil wawancara 20 Januari 2016)

Berdasarkan wawancara di atas, sangat disayangkan jika sosialisasi tidak dilakukan pada tahun ini dikarenakan kekurangan dana, padahal sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pengawasan dan menegaskan kembali kepada pihak kapal motor sungai baik operator maupun nakhoda kapal akan pentingnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan demi keamanan dan kenyamanan penumpang maupun pihak kapal motor sungai itu sendiri, mengingat nakhoda dan awak kapal merupakan pihak yang memegang kendali dalam mengambil keputusan pada saat kapal motor sungai berlayar.

Peraturan mengenai kualitas dan kuantitas awak kapal sudah diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Berdasarkan wawancara dengan nakhoda kapal motor sungai Nabila 01 mengenai pendidikan dan persyaratan untuk menjadi nakhoda ataupun awak kapal motor sungai Bapak Abdul Rolik mengatakan “*ndak perlu pendidikan khusus dek tuk bisa jadi nakhoda atau awak kapal disini. Apalagi tuk masalah mengemudikan kapal motor, soalnya*

ndak susah kalau belajar sendiri karena cara mengemudikannya ndak ribet, malahan lebih susah kalau kita belajar nyetir mobil dibanding ngemudikan kapal kelotok ini jadi semua awak kapal disini bisa mengemudikan kapal. Kami di sini rata-rata pendidikan hanya sampai tamat SD, paling tinggi tamat SMA, itu pun hanya 1-2 orang dek dan saya termasuk yang tamatan SMA.” (hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan Danau menambahkan
“kalau persyaratan untuk menjadi awak kapal itu tidak ada mengingkat bahwa kapal motor sungai ini termasuk dalam golongan kapal pedalaman. Yang menjadi awak kapal itu adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh perusahaan penyedia jasa itu sendiri yaitu operator. Dinas Perhubungan hanya akan menyetujui setelah operator memberikan laporan berupa daftar nama-nama orang yang menjadi nakhoda dan awak kapal tersebut.”(hasil wawancara tanggal 20 Januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditegaskan bahwa yang ada dilapangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menyebutkan bahwa setiap awak kapal harus memenuhi persyaratan pendidikan dan lainnya agar bisa menjadi awak kapal motor sungai yang beralasan demi keselamatan pelayaran. Seperti yang tercantum pada pasal 261 bahwa penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pelayaran dilaksanakan

dengan tujuan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggungjawab serta memenuhi standar nasional dan internasional. Selanjutnya pasal 262 menyatakan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal. Jalur pendidikan formal diselenggarakan dalam jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, sedangkan jalur pendidikan nonformal merupakan lembaga pelatihan dalam bentuk balai pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran.

Selain itu yang berhak menjalankan kapal motor adalah juragan kapal motor yang telah memiliki surat juragan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya. Kepala Dermaga kapal motor sungai Bapak Aravif mengatakan:

“kita memberikan surat juragan atau surat pengemudi kepada nakhoda kapal dan dialah yang berhak mengemudikan kapal motor.”(hasil wawancara 9 Desember 2015)

Tetapi nakhoda kapal motor sungai bapak Abdul Rolik mengatakan pernyataan yang berbeda dengan pernyataan Kepala Dermaga Rasau Jaya mengenai siapa yang berhak memegang kemudi kapal motor sungai, beliau mengatakan:

“perjalan pake kapal motor dari Rasau sampe Teluk Batang ni bah sampe 10 jam dek jadi ndak mungkin ndak gantian, mana mampu kalau

hanya juragan yang pegang kemudi pasti kita gantian.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Surat Juragan merupakan salah satu dokumen kapal yang harus dipenuhi, selain itu dokumen kapal dan dokumen awak kapal yang wajib dimiliki oleh nakhoda maupun awak kapal adalah:

1. Sertifikat Kelayakan Kapal
2. Surat Ukur Kapal
3. Surat Tanda Pendaftaran Kapal
4. Tanda Pendaftaran Kapal
5. Izin Trayek / Surat Persetujuan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
6. Surat Pengawasan Kapal:
 - a. Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda (SKKN)
 - b. Surat Keterangan Kecakapan Mesin (SKKM)
 - c. Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda dan Mesin (SKKNM)

Dokumen-dokumen kapal tersebut akan diperiksa oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya melalui program yang bernama Uji Petik.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan memang sudah memiliki program uji petik atau kegiatan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal termasuk dokumen yang harus dimiliki oleh nakhoda kapal dan awak kapal. Tetapi kegiatan pemeriksaan ini hanya dilakukan tiga bulan sekali jadi jika ada penambahan atau pergantian awak kapal pihak Dinas Perhubungan tidak mengetahui, padahal kapal motor sungai ini

beroperasi setiap hari dalam mengangkut penumpang.

Seperti apa yang telah dinyatakan Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan Danau, bapak Zairin, SH mengenai strategi pengawasan, beliau mengatakan

“Dinas Perhubungan mempunyai strategi dalam melakukan pengawasan yaitu dengan melakukan uji petik. Biasa dilakukan tiga bulan sekali atau kadang enam bulan sekali. Uji petik itu suatu kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal angkutan sungai dan penyeberangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam pelayaran.”(hasil wawancara 30 Oktober 2015)

Kepala Dermaga Kapal Sungai bertugas melakukan pengawasan keberangkatan kapal motor sungai. Tidak seharusnya pemeriksaan hanya dilaksanakan pada saat Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya melakukan uji petik saja yaitu yang dilaksanakan tiga bulan sekali. Kepala Dermaga yang bertugas di lapangan memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan langsung terhadap jumlah penumpang dan barang sebelum keberangkatan kapal motor sungai setiap hari.

Kepala Dermaga Kapal Sungai Rasau Jaya merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya yang bertugas mengawasi keselamatan transportasi sungai di Dermaga Rasau Jaya. Bapak Aravif

mengatakan tugasnya sebagai Kepala Dermaga Kapal Sungai:

“inti dari tupoksi saya sebagai kepala dermaga adalah mengawasi keberangkatan kapal motor. Jadi kami turun langsung ke pelabuhan untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan pada setiap kapal motor yang akan berangkat.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungai Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, bapak Zairin, SH juga menambahkan:

“dalam melakukan pengawasan, kami dari pihak Dinas Perhubungan turun langsung ke lapangan. Pengawasan di lapangan merupakan tugas pokok dari kepala dermaga kapal sungai. Kepala dermaga juga dibantu dengan staf atau asistennya yang ada di dermaga sehingga pengawasan dapat dilakukan setiap hari dan lebih maksimal.”(hasil wawancara tanggal 30 Oktober 2015)

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap pengawasan oleh Dinas Perhubungan di Dermaga Rasau Jaya pada saat keberangkatan kapal motor tidak terdapat satu pun petugas Dinas Perhubungan yang turun langsung ke lapangan untuk mengawasi. Terkecuali syahbandar yang memberikan Surat Persetujuan Berlayar setiap kali kapal motor sungai akan berangkat. Awak kapal motor sungai, Bapak Abdul menambahkan:

”ada dek orang Dinas Perhubungan di dermaga ini tapi mereka hanya memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Mereka tidak melakukan pengecekan ke dalam kapal, palingan

mereka hanya melihat dari luar kapal saja.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015).

Selain mengenai nakhoda kapal motor sungai yang harus memenuhi syarat kelaikan dengan dikeluarkannya Surat Juragan dan Surat Pengawakan Kapal, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, pasal 11 menyebutkan awak kapal yang bertugas dalam pengoperasian kapal untuk pelayanan angkutan sungai dan danau, wajib

- a. memakai pakaian yang sopan atau pakaian seragam bagi awak kapal perusahaan,
- b. memakai kartu tanda pengenal awak kapal sesuai yang dikeluarkan perusahaan,
- c. bertingkah laku sopan dan ramah,
- d. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain yang dapat mempengaruhi pelayanan dalam pelayaran,
- e. memenuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian awak kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang kapal motor sungai bernama Udin mengenai awak kapal motor, beliau mengatakan: *”mereka bersikap biasa saja tidak ada yang aneh-aneh jika penumpang membutuhkan sesuatu mereka mau membantu. Tapi kalau masalah cara berpakaian saya tidak pernah melihat mereka berpakaian seragam mereka hanya menggunakan baju kaos biasa, jadi terkadang agak kesulitan membedakan antara*

penumpang dan awak kapal.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan pengamatan pada awak kapal yang penulis lakukan di kapal motor sungai memang tidak terlihat awak kapal yang menggunakan seragam padahal setiap kapal motor sungai adalah milik dari suatu perusahaan swasta yang seharusnya menggunakan seragam perusahaan dan kartu pengenal yang bertujuan agar penumpang tidak kesulitan dalam meminta bantuan kepada awak kapal motor sungai.

Awak kapal motor sungai yang ada di Dermaga Rasau Jaya belum memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi seperti yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Awak kapal motor sungai tidak mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus untuk dapat bekerja di kapal motor tersebut.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya memiliki peran penting terkait keselamatan pelayaran transportasi sungai ini terutama mengenai pengawasan yang mereka lakukan. Pengawasan tersebut seharusnya dapat ditingkatkan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2015 yang diberlakukan kepada nakhoda dan awak kapal adalah bertujuan agar terjaminnya keselamatan pelayaran transportasi sungai. Tapi yang ada di lapangan belum berjalan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Pihak kapal motor sungai sering kali mengabaikan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya. Ini terlihat dari tidak terlibatnya Dinas Perhubungan dalam keberangkatan kapal motor sungai yang seharusnya melakukan pengecekan dokumen dan perlengkapan kapal motor sungai sebelum kapal tersebut meninggalkan Dermaga.

2. Pengawasan Sarana dan prasarana Kapal Motor Sungai di Dermaga Rasau Jaya

Aspek kedua yang wajib dipenuhi kapal motor sungai dalam berlayar adalah lengkapnya sarana dan prasarana yang tersedia. Undang-undang nomor 17 tahun 2008 pasal 124 ayat (1), menyatakan setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal dip perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa persyaratan keselamatan kapal adalah adanya perlengkapan alat penolong dan radio. Dipertegas dengan pasal 131 ayat (1), kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan. Pasal 131 ayat (2), kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio

dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dermaga Kapal Sungai bapak Aravif sarana dan prasarana yang wajib dilengkapi kapal motor sungai, beliau mengatakan:

"sarana yang wajib dipenuhi itu ada radio, kemudian GPS, racun api atau pemadam kebakaran, lab jaket atau pelampung baju, apar atau alat keselamatan pemadam kebakaran, dan ringboy atau pelampung bulat. Semua perlengkapan itu jumlahnya disesuaikan dengan kapasitas kapalnya dek. Nanti orang dari pusat yang akan mengukur langsung dan menentukan jumlah kapasitas dari kapal motor tersebut. Sedangkan prasarananya ada pelabuhan, lampu sorot, listrik, dan alur sungai."(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dermaga di atas, sarana dan prasarana memang sudah dilengkapi tetapi jumlah sarana yang tersedia tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti baju pelampung, ringboy yang tersedia jumlahnya sangat terbatas tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang ada di kapal motor sungai.

Kemudian awak kapal motor sungai Bapak Jay mengatakan mengenai sarana dan prasarana yang tersedia:

"kita sarananya ada semua kok dek tu kayak baju pelampung, roket, pelampung bulat, pemadam kebakaran. Kalau baju pelampung ini jumlahnya ada 24 buah."(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Berdasarkan pengamatan penulis pada sarana yang tersedia di kapal motor sungai ini, memang sarana sudah tersedia tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Hal ini penulis ketahui dari hasil wawancara dengan awak kapal motor sungai, Bapak Jay yang mengatakan:

"kalua baju pelampung ni ada 24 buah, kalau ringboy ada 2 buah, terus pemadam api ada 1 buah. Kalau dari Dinas Perhubungan menyarankan baju pelampung yang tersedia 50 buah disesuaikan dengan kapasitas kapal motor ini, tapi kami menyediakan seadanya saja. Perlengkapan ini disarankan oleh orang Dinas dikarenakan adanya kejadian baru-baru ini yaitu waktu tenggelamnya speedboad itu"(hasil wawancara tanggal 13 Januari 2016)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya tidak melakukan pengawasan dan pengecekan sarana yang wajib tersedia di kapal motor sungai. Tersedianya baju pelampung di kapal motor sungai tersebut setelah adanya kecelakaan yang dialami speedboad yang memakan korban jiwa karena tidak tersedianya baju pelampung. Sebelum kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa kapal motor sungai tersebut tidak menyediakan sarana keselamatan penumpang. Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan Danau, menyebutkan penyebab banyaknya korban dalam kecelakaan speedboad, beliau menyatakan:

“speedboad tersebut tidak menyediakan baju pelampung sehingga yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak bisa berenang seperti orang tua dan anak kecil. Jika pihak speedboad mematuhi peraturan maka kecelakaan ini tidak akan memakan korban jiwa.”(hasil wawancara tanggal 20 Januari 2016)

Ketika ditanya mengenai sarana dan prasarana keselamatan transportasi sungai penumpang kapal motor sungai, Adnan mengatakan bahwa:

“kalau masalah sarana yang tersedia seperti baju pelampung saya ada melihat tetapi jumlahnya sangat minim tidak sesuai dengan jumlah penumpang kapal motor yang ramai ini, jadi jika terjadi kecelakaan maka keselamatan penumpang terancam.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Minimnya sarana yang tersedia tidak hanya dilihat oleh satu atau dua penumpang saja. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada 7 orang penumpang kapal motor sungai mereka mengatakan hal yang serupa seperti apa yang dikatakan oleh Adnan. Minimnya sarana yang tersedia dapat mengganggu rasa aman bagi penumpang karena sarana seperti baju pelampung merupakan pertolongan pertama jika terjadinya kecelakaan.

Selain sarana, prasarana juga dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan pelayaran. Prasarana merupakan alat penunjang agar sarana yang tersedia dapat digunakan sesuai tujuan yaitu memberikan rasa aman dan nyaman bagi

pengguna jasa angkutan penumpang ini. Yang dimaksud prasarana dalam pelayaran dapat berupa fasilitas alur pelayaran sungai dan danau. Permenhub RI Nomor PM 25 Tahun 2015 pasal 87 ayat (2) menyatakan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau dapat berupa:

1. Kolam pemindah kapal sungai dan danau (*ship lock*),
2. Bendungan pengatur kedalaman alur (*navigation barrage*),
3. Bangunan pengangkat kapal sungai dan danau (*ship lift*),
4. Kanal,
5. Rambu,
6. Pos pengawas,
7. Halte,
8. Pencatat skala tinggi air,
9. Bangunan penahan arus,
10. Bangunan pengatur arus,
11. Dinding penahan tanah/tebing sungai,
12. Kolam penampung lumpur.

Naknoda dan awak kapal motor sungai, Bapak Abdul Rolik dan Jay mengatakan mengenai bahwa:

“kalau prasarana yang tersedia itu seperti dermaga, rambu batas jalur pelayaran, dan pos pengawas. Prasarana ini tersedia untuk memperlancar pelayaran. Kemudian kalau prasarana yang dimiliki kapal motor berupa lampu sorot dan listrik.”(hasil wawancara 13 Januari 2016)

Berdasarkan wawancara di atas dan hasil pengamatan penulis terhadap prasarana yang ada dilapang tidak tersedia berdasarkan peraturan

yang berlaku seperti yang tercantum pada Permenhub RI Nomor PM 25 Tahun 2015 pasal 87 ayat (2).

Menurut pasal 124 ayat (1), yang mengatakan setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal diperairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Didalam setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, Dinas Perhubungan Kubu Rayalah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengukuran.

Kapasitas muatan kapal motor ini ditentukan oleh ukuran kapal motor itu sendiri. Oleh karena itu sarana untuk penumpang juga seharusnya sesuai dengan kapasitas penumpang yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya. Kepala dermaga kapal sungai Rasau Jaya, Bapak Aravifmengatakan:

“kapasitas kapal motor ini berdasarkan dari ukuran kapal motor itu sendiri. Pengukuran dilakukan langsung oleh orang pusat. Jadi kapasitas setiap kapal motor itu berbeda berdasarkan dari kegunaan kapal motor. Kalau kapal motor penumpang, kapasitas yang ditetapkan dinas perhubungan setelah dilakukan pengukuran berlaku hanya untuk penumpang saja tidak dengan kendaranya yang mereka bawa.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Penumpang kapal motor mengatakan mengenai kenyamanan dan keamanan terkait

kapasitas kapal motor yang mereka tumpangi adalah:

“kalau bagi saya sih aman dan nyaman saja tetapi tidak untuk orang tua dan anak-anak karena jumlah penumpang yang terkadang berlebihan membuat penumpang kesulitan untuk beristirahat dengan aman dan nyaman karena posisi yang berdempetan, mengingat perjalanannya lama yaitu sekitar 9 atau 10 jam perjalanan.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Kapal motor di dermaga Rasau Jaya ini merupakan transportasi sungai yang bertujuan memudahkan masyarakat yang akan pulang ke kampung halamannya dengan menggunakan kendaraan pribadi mereka tetapi pihak penyedia jasa dalam pengangkutan penumpang sering kali mengabaikan faktor keamanan dan kenyamanan penumpang kapal motor seperti sempitnya tempat beristirahat penumpang dan faktor keamanan lainnya.

Pasal 219 ayat (1), menyatakan setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Surat Persetujuan Berlayar ini hanya berlaku selama satu kali keberangkatan sehingga setiap kali akan melakukan operasi kapal motor wajib memperpanjang Surat Persetujuan Berlayar tersebut ke Syahbandar.

Pasal 323 ayat (1) mengatakan nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana yang dimaksud pasal 219 ayat (1) maka akan dipidana dengan pidana penjara

paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam ratus juta rupiah. Salah satu syarat dikeluarkannya surat persetujuan berlayar adalah kapal motor telah memiliki sarana dan prasarana keselamatan transportasi yang memadai berdasarkan peraturan yang berlaku.

Nakhoda kapal motor sungai Bapak Abdul Rolik mengatakan:

“kalau syahbandar sih tiap hari ada di pelabuhan dek buat laporan dari pengecekan jumlah barang dan jumlah penumpang. Selain itu syahbandar juga yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar tuk kapal motor.” (hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Syahbandar memiliki tugas membuat laporan mengenai jumlah muatan kapal motor sungai dan memberikan Surat Berlayar kepada kapal motor sungai yang akan berlayar. Tapi yang ada dilapangan syahbandar hanya memberikan Surat Berlayar tanpa melakukan pengecekan jumlah penumpang dan jumlah barang sehingga menyebabkan kapasitas penumpang yang berlebihan.

Kapal motor sungai yang ada di Dermaga Rasau Jaya berjumlah 6 (enam) unit yang terdiri dari KM Khatulistiwa, KM Ulfa, KM Nabila 01, KM Nabila 02, KM Nabila 03 dan KM Matan Jaya. Setiap kapal motor sungai memiliki 6 orang awak kapal dan 1 orang nakhoda kapal yang ditunjuk langsung oleh operator atau pemilik kapal motor.

Kapal motor sungai memiliki kapasitas yang berbeda disesuaikan dengan ukuran dari kapal motor itu sendiri. Kapal Motor

Khatulistiwa memiliki kapasitas 55 orang tetapi menjelang hari libur jumlah penumpang mencapai 170 orang, kemudian Kapal Motor Nabila 01, 02, 03 berkapasitas 50 orang dengan jumlah penumpang mencapai 125, dan Kapal Motor Matan Jaya berkapasitas 50 orang dengan jumlah penumpang terkadang mencapai 129 orang.

Sarana dan prasarana yang tersedia hanya sebagai persyaratan saja. Jumlah sarana yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang ada di kapal motor sungai sehingga dapat mengancam keselamatan penumpang.

3. Pengawasan Lingkungan Perairan Kapal Motor Sungai di Dermaga Rasau Jaya

Aspek ketiga dari strandar keselamatan transportasi sungai adalah aspek lingkungan. Yang dimaksud aspek lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kapal. Undang-undang nomor 17 tahun 2008 pasal 227, menyatakan setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal. Setiap kapal motor wajib dilengkapi dengan peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran dari kapal motor. Selain itu awak kapal dan penumpang kapal motor sungai dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dermaga Kapal Sungai mengenai aspek

lingkungan yang berkaitan dengan kapal motor, bapak Aravif menyatakan:

"Alhamdulillah, selama saya bertugas disini menjadi Kepala Dermaga sudah 5 tahun belakangan ini tidak pernah terjadi kebocoran minyak dari kapal motorsungai karena setiap kapal yang bersender di pelabuhan kita sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melakukan pengoperasian."(hasil wawancara tanggal 9 desember 2015)

Mengingat pasal 229 ayat (1) menyatakan setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan. Dapat disimpulkan bahwa kapal motor wajib menyediakan tempat sampah dan tempat penampungan untuk pembuangan kotoran agar tidak mencemari perairan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang kapal motor mengenai tempat untuk mencegah pencemaran, Bapak Syakir mengatakan:

"tidak ada tempat sampah dek di kapal motor sungai ini mungkin karna padatnya penumpang jadi tidak ada ruang untuk tempat sampah lagian tempat sampah yang diletakkan didalam kapal motor akan mengganggu dan tidak enak dilihat."(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 pasal 25 menyatakan penanggulangan pencemaran dilakukan dengan cara:

- a. Melaporkan kegiatan pencemaran kepada syahbandar terdekat dan/ atau unsur pemerintah lain yang terdekat.
- b. Melakukan penanggulangan dengan menggunakan peralatan dan bahan yang dimiliki oleh kapal, unit kegiatan lain diperairan, pelabuhan termasuk terminal khusus, atau unsur lainnya sesuai dengan prosedur penanggulangan pencemaran yang dilakukan oleh Menteri.

Jika terjadi pencemaran yang berasal dari kapal motor maka pemilik kapal atau operator bertanggungjawab dalam mengeluarkan dana untuk mengatasi pencemaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nakhoda kapal motor sungai Bapak Abdul Rolik mengenai pencemaran perairan yang berasal dari kapal motor, beliau mengatakan:

"selama ini sih tidak pernah terjadi pencemaran dari kapal motor yang berdampak besar bagi perairan dek, walaupun ada paling hanya masalah penumpang kapal motor yang membuang sampah makanan mereka ke sungai tanpa sepengetahuan kami."(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Seharusnya pihak kapal motor tidak hanya menghimbau penumpang dengan berbicara saja tetapi pihak kapal motor sungai seharusnya menyediakan tempat sampah atau tempat pembuangan limbah lainnya sehingga tidak mencemari perairan.

Tribun Pontianak memuat berita mengenai kecelakaan speedboat di Perairan Kubuyang menewaskan banyak korban yang diposting pada tanggal 13/12/2015. Pasalnya

speedboat yang memuat 44 orang ini menabrak batang kayu yang hanyut sehingga menyebabkan speedboat tersebut seketika berputar, kemudian oleng dan tenggelam secara perlahan. Korban yang tewas disebabkan karena tidak bisa berenang dan tidak tersedianya jaket pelampung ataupun pelampung bulat.

Berdasarkan berita yang dimuat Tribun Pontianak dapat disimpulkan penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap aspek lingkungan yang menjadi bagian dari standar keselamatan pada transportasi sungai, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa penumpang. Jalur pelayaran sungai harus tetap terjaga kebersihannya sehingga sampah-sampah besar seperti batang kayu tidak hanyut sampai ke jalur pelayaran transportasi sungai.

Berdasarkan wawancara dengan penumpang kapal motor sungai mengenai aspek lingkungan, Juri mengatakan

“selama ini saya selalu pulang kampung dengan naik kapal motor ini, dan saya sering kali melihat sampah yang hanyut di perairan seperti kayu-kayu kecil, tanaman-tanaman, terus ada bekas sampah makanan juga. Mungkin kalau masalah sampah bekas makanan yang dibuang ke sungai karena tidak ada tempat buang sampah ya jadi penumpang-penumpang kapal motor cenderung membuat sampah langsung ke sungai.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)

Sampah memang sering kali menjadi masalah karena keberadaan sampah dapat mengganggu pemandangan dan juga dapat membahayakan pelayaran. Sampah-sampah yang berukuran lumayan besar dapat mengganggu pelayaran karena bisa tersangkut di mesin kapal yang dapat mengakibatkan mogoknya mesin kapal motor sungai. Keberadaan sampah tidak bisa disepelekan, selain dapat mencemari perairan sampah ataupun limbah lain yang beracun yang berasal dari kegiatan kapal, sampah juga dapat merusak habitat yang ada di sungai.

Lingkungan perairan di Dermaga Rasau Jaya masih tercemar sampah yang berasal dari kegiatan kapal maupun kegiatan yang dilakukan penumpang kapal motor sungai. Tidak tersedianya sarana seperti tempat sampah menyebabkan hal itu terjadi. Pihak kapal motor diwajibkan melengkapi kapal motornya dengan alat dan bahan penanggulangan pencemaran kotoran. Tapi pada kenyataannya tidak tersedia sarana tersebut sehingga pencemaran perairan tidak dapat terelakkan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya sering kali mengalami kendala yang disebabkan rendahnya kesadaran operator atau pihak penyedia jasa dalam memenuhi semua persyaratan dokumen-dokumen keselamatan transportasi sungai, seperti apa yang telah dikatakan Kepala Bagian Perhubungan Laut dan Sungai, Bapak Zairin, SH pada wawancara dengan penulis.

Tetapi dibalik rendahnya kesadaran pihak kapal motor sungai terhadap pentingnya memenuhi persyaratan dokumen-dokumen keselamatan transportasi sungai adalah dikarenakan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan sehingga membuat pihak kapal motor merasa bahwa tidak diwajibkan untuk mengikuti semua peraturan yang berlaku.

E. KESIMPULAN

1. Pengawasan Terhadap Awak Kapal Motor Sungai

Bahwa pengawasan terhadap awak kapal motor sungai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari tidak dilatih secara khusus juragan dan awak kapal mengenai jalur pelayaran dan standar keselamatan transportasi dengan alasan bahwa kapal motor merupakan kapal tradisional yang cara mengemudi yang sangat mudah.

2. Pengawasan Terhadap Sarana dan Prasarana Kapal Motor Sungai

Bahwa pengawasan terhadap sarana dan prasarana kapal motor sungai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya belum optimal karena sarana berupa baju pelampung, ringboy, dan pemadam kebakaran jumlahnya masih minim dan prasarana berupa dermaga, rambu-rambu, pos pengawasan, dan pencatat

skala air tidak memenuhi syarat sehingga mengancam keselamatan penumpang.

3. Pengawasan Terhadap Lingkungan Perairan Kapal Motor

Bahwa pengawasan terhadap lingkungan perairan kapal motor sungai di Dermaga Rasau Jaya belum optimal dikarenakan masih banyaknya pencemaran yang berasal dari kapal motor yang dilakukan oleh penumpang kapal motor. Hal ini disebabkan tidak tersedianya tempat sampah untuk penumpang sehingga membuat penumpang membuang sampah langsung ke perairan. Kapal motor penumpang juga tidak menyediakan penampungan kotoran dan limbah.

F. SARAN

Perlunya pengawasan yang lebih ketat seperti dilakukannya pemeriksaan minimal satu minggu sekali yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya pada dokumen-dokumen nakhoda dan awak kapal agar sesuai dengan persyaratan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Dan setiap juragan dan awak kapal yang ada diharapkan memiliki pengetahuan mengenai segala aturan standar keselamatan transportasi sungai seperti jalur perairan yang dilalui, jumlah muatan kapal dan aturan dalam pelayanan penumpang.

G. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Amirulah. 2004. *Pengantar Manajemen, edisi kedua*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen (edisi 2)*. Yogyakarta: BPFE- YOGYAKARTA.

Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Prenhallindo.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi IV)*. Jakarta: Rake Sarasin.

Moekijat. 2000. *Pengawasan yang Efektif*. Bandung: Alfabeta.

Nasution, Nur. 2004. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nitisemito, Alex S. 1989. *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siagian, Sondang. 2008. *Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama*. Jakarta: Bumi Aksara.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Toha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Trisnawati, Sule Ernie dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama*. Jakarta: Prenada Media

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Graha Ilmu.

2. Skripsi:

Landa. 2012. *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empang Kabupaten Kapuas Hulu*. Skripsi.

3. Sumber lain:

<https://gapasdapkuburaya.wordpress.com/2013/12/2013/tenggelamnya-dermaga-apung-pelabuhan-rasau-jaya/>

<http://hendrapedia.blogspot.com/2014/11/makalah-transportasi-laut.html>

<http://www.scribd.com/doc/220537437/MAKALAH-TRANSPORTASI-AIR#scribd>

id.m.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Moda_Transportasi_Laut

m.antaranews.com/berita/296775/penum-pang-tewas-tertimpa-atap-kapal-di-kalbar

m.hukumonline.com/pusatdata/detail/27983/nprt/1011/uu-no-17-tahun-2008-pelayaran

news.liputan6.com/read/66558/feri-tenggelam-129-penumpang-selamat

yumariblar.blogspot.com/2011/08/mod
a-transportasi.html

Liputan6.com terbit pada tanggal 16/11/2003,
pukul 23:58 WIB

Antarnews.com terbit pada tanggal 10/02/2012,
pukul 17:12 WIB





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Lidya Novita Tina
NIM / Periode lulus : E01111046 / III
Tanggal Lulus : 04 Maret 2016
Fakultas/ Jurusan : FISIP / IAN
Program Studi : IAN
E-mail address/ HP : lidyanovitatina@gmail.com / 08 225 133 2603

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ..publika.....*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Pengawasan Terhadap Keselamatan Transportasi Sungai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya di Dermaga Kasau Jaya

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal ..Publika.....

(Mr. Mitin)
NIP.

Dibuat di : Pontianak,
Pada tanggal : 20 Mei 2016

Lidya Novita Tina
NIM. E01111046

Catatan :
*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)